

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Riview Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan rujukan penelitian-penelitian sebelumnya, berikut hasil penelitian terdahulu :

Penelitian Wa Ode Rayyani (2021) yang berjudul Going Concern Perspektif Pelaku Usaha Mikro: Upaya Mengungkap Selubung Makna Melalui Fenomenologi dengan hasil penelitian informan memahami kelangsungan usaha (going concern) sebagai suatu konsep dimana bisnisnya akan terus berlanjut baik di masa normal maupun sulit salah satunya dengan cara mengelola keuangan usaha dengan baik. Makna lain yang terungkap bahwa going concern bukan hanya sekedar bagaimana sebuah usaha dapat terus terjaga kestabilan asetnya, namun juga bagaimana menjaga semangat dan sikap optimis terus ada dan menjadi ruh dalam menjalani usaha. Memasrahkan hasilnya pada Tuhan juga menjadi salah satu kiat bertahan dan menjaga kewarasan di tengah kondisi sulit akibat pandemi. Temuan penelitian ini berdasarkan hasil analisis dan *bracketing* bahwa semangat, optimistis dan kepasrahan pada Tuhan merupakan bagian dari prinsip going concern perspektif pelaku usaha mikro.

Penelitian Evi Suryani (2021) berjudul Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Umkm (Studi Kasus : Home Industri Klepon Di Kota Baru Driyorejo). Hasilnya UMKM pada saat ini sangat berpengaruh besar pada masa pandemi agar bisa menstabilkan perekonomian.

Penelitian Fauzalina Triani Fauzi (2021) berjudul Analisis Pemberian Opini Audit Going Concern Selama Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Akuntan Publik X Pekanbaru. Hasil penelitian peningkatan opini audit going concern selama pandemi Covid-19 terjadi karena ada ketidakpastian kelangsungan usaha, efek yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19, situasi dan kondisi selama masa pandemi Covid-19, jumlah opini audit going concern meningkat selama pandemi Covid-19, dan auditor berpedoman kepada IAPI. Berbagai faktor yang dipertimbangkan auditor dalam memberikan opini audit going concern adalah struktur modal, likuiditas, rasio keuangan, solusi dari manajemen, jenis entitas, dan perbandingan laporan keuangan tahun lalu dan tahun audit. Pertimbangan tambahan auditor dalam memberikan opini audit going concern selama pandemi Covid-19 adalah standar IAPI dan pandemi Covid-19

Maskarto Lucky Nara Rosmadi (2021) dengan judul Penerapan Strategi Bisnis di Masa Pandemi Covid-19, hasil penelitian menunjukkan strategi ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan memperhatikan daya beli konsumen di masa pandemi covid-19 ini. Namun demikian, dengan menggunakan sarana media sosial, maka dana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil berdampak pada berkurangnya modal usaha.

Penelitian Fristica Emilian (2021), berjudul Analisis Pemberdayaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. Hasil penelitian strategi pemberdayaan masyarakat melalui UMKM yang tepat pada masa pandemi yaitu dengan mengembangkan produk melalui e-commerce, mempromosikan produk dengan

pemasaran digital, mempertahankan *Customer Relationship Marketing* (CRM), dan memperbaiki kualitas dan pelayanan produk maupun jasa.

Penelitian Sari Hepy Maharani (2021) berjudul Dampak Pemasaran Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Banjarbaru. Hasil penelitian variable yang paling berpengaruh terhadap kinerja UMKM semasa pandemic Covid-19 ini adalah aspek pemasaran. Sehingga untuk meningkatkan kinerja UMKM maka harus ditingkatkan pula kinerja aspek pemasarannya yang meliputi permintaan pasar, harga, promosi, dan saluran distribusi.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 *Going Concern*

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik No. 30, *Going Concern* adalah suatu keadaan di mana perusahaan dapat tetap beroperasi dalam jangka waktu ke depan, dimana hal ini dipengaruhi oleh keadaan financial dan non financial. Kegagalan mempertahankan going concern dapat mengancam setiap perusahaan, terutama diakibatkan oleh manajemen yang buruk, kecurangan ekonomis dan perubahan kondisi ekonomi makro seperti merosotnya nilai tukar mata uang dan meningkatnya inflasi secara tajam akibat tingginya tingkat suku bunga. (SPAP, PSA 30 SA Seksi 341.1).

Menurut Harahap (2017) *going concern* adalah *continuity*, yaitu : “Suatu postulat yang menganggap bahwa suatu perusahaan akan terus melaksanakan operasinya sepanjang penyelesaian proyek, perjanjian, dan

kegiatan yang sedang berlangsung. Perusahaan dianggap tidak berhenti, ditutup atau dilikuidasi di masa yang akan datang, perusahaan dianggap akan hidup untuk jangka waktu yang tidak terbatas.”

Menurut Belkaoui (2017) *going concern* adalah : “Suatu dalil yang menyatakan bahwa kesatuan usaha akan menjalankan terus operasinya dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mewujudkan proyeknya, tanggung jawab serta aktivitas-aktivitasnya yang tidak berhenti.”

Jadi berdasarkan definisi – definisi tentang *going concern* maka dapat disimpulkan bahwa *going concern* adalah suatu keadaan dimana perusahaan sebagai entitas bisnis dapat beroperasi dalam jangka waktu kedepan yang dipengaruhi oleh keadaan finansial dan non finansial dan tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek.

Beberapa kondisi yang berujung pada ketidakmampuan entitas bisnis mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*) menurut Purba (2013) yakni :

- 1) Keuangan Kondisi keuangan perusahaan merupakan kunci utama dalam melihat apakah perusahaan akan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya atau tidak pada masa yang akan datang. Kondisi keuangan mencerminkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat dan pelunasan bunga pinjaman kepada kreditur.
- 2) Moneter Perekonomian Indonesia tentu saja dipengaruhi oleh aspek yang satu ini, apalagi jika banyak bergantung kepada pinjaman luar negeri dan

ekspor. Kendala moneter juga mempengaruhi ekonomi mikro apabila banyak entitas bisnis memiliki pinjaman dalam mata uang asing.

- a. Sosial Kerawanan sosial dapat muncul sebagai dampak sampingan. Risiko kerawanan sosial yang dapat timbul dan mempengaruhi entitas seperti tingkat kriminalitas tinggi dan penyakit sosial lainnya.
- b. Politik Tidak bisa dipungkiri, sehat tidaknya iklim investasi pada suatu negara tergantung pada situasi politik negara tersebut. Hal ini berkaitan dengan realita bahwa entitas berada dibawah rezim yang berkuasa sebagai pihak regulator.
- c. Pasar Kemampuan perusahaan menguasai pasar adalah kunci keberhasilan dalam menciptakan laba. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh berbagai kendala seperti daya saing, regulasi, inovasi produk, jalur produksi, teknologi dan lain-lain. Jika entitas bisnis kehilangan pangsa pasar bagi produk-produknya, maka secara otomatis kemampuannya dalam menjaga kelangsungan hidup akan menurun.
- d. Teknologi Penguasaan teknologi dapat dipastikan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan hidupnya.

Going concern (keberlanjutan usaha) merupakan salah satu dari 4 asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan (Totanan, 2018). Asumsi ini berarti perusahaan harus konsisten beroperasi agar memiliki pendapatan sehingga perusahaan memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal ini bisa diperoleh melalui pendapatan yang berujung pada

perolehan laba yang menjadi dasar dalam melanjutkan usahanya di masa depan. *Going concern* juga berarti perusahaan selalu diasumsikan tidak bermaksud melikuidasi atau menurunkan skala usahanya secara material. Dengan menggunakan konsep akuntansi untuk mencapai tujuan tersebut maka sebuah entitas harus mampu bertumbuh atau menghasilkan laba untuk bisa bertahan.

Totanan & Paranoan (2018) berpandangan *going concern* adalah prinsip keabadian. Jika disandingkan dengan prinsip akuntansi, keabadian dalam pandangan Totanan dan Paranoan (2018), suatu hal akan tersisa ada walau manusia (sebagai individu) telah berganti. Guston (2014) mengatakan *going concern* berkaitan dengan teknologi, perubahan, dan life cycle. Sehingga dapat ditarik benang merah berdasarkan pendapat Guston (2014) dan Totanan dan Paranoan (2018) hal-hal terkait *going concern* adalah kemampuan entitas untuk bertumbuh, kepekaan terhadap perubahan, life cycle, karakteristik dan seni mengatur operasional entitas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penerapan strategi *going concern* yang digunakan adalah membuat usahanya memiliki legalitas hukum sebagai UMKM sehingga usahanya dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk pengusaha UMKM serta dapat mengakses bantuan-bantuan yang dialokasikan oleh pemerintah secara khusus untuk UMKM. Selain itu, usaha untuk *going concern* yang dilakukan oleh UMKM Bengkel Las Dusun Banjarpoh Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang terdapat dalam keunikan proses produksi dalam menjaga kualitas

produk, Manajemen Bahan Baku, serta sistem penjualan dan penentuan harga produk.

Going Concern UMKM dilihat dari 5 aspek (Rimawati, 2021):

1. Legalitas hukum sebagai UMKM
2. Proses produksi dalam menjaga kualitas produk
3. Manajemen Bahan Baku
4. Sistem penjualan
5. Penentuan harga produk

2.2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM .” 1 Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha

mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5

sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah paada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara (Tambunan, 2014)

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan

bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.


Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut (Tiktik, 2014).

1. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi.
5. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan

2.3. Kerangka Konseptual

Kelangsungan hidup dan kegagalan perusahaan adalah dua sisi yang saling bertolak belakang, ibarat sisi depan dan belakang sekeping uang logam. Asumsi *going concern* digunakan apabila suatu perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Namun, kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selalu ada, apabila dengan kondisi krisis ekonomi dan keuangan (Purba, 2009). Opini terkait *going concern* mengisyaratkan bahwa sebuah perusahaan dalam kondisi baik dan dapat menjalankan usahanya setiap periodenya (tidak ada indikasi akan

mengalami kebangkrutan (Ginting & Tarihoran, 2017). Kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka konseptual

Going concern (keberlanjutan usaha) merupakan salah satu dari 4 asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan (Totanan, 2018). Asumsi ini berarti perusahaan harus konsisten beroperasi agar memiliki pendapatan sehingga perusahaan memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal ini bisa diperoleh melalui pendapatan yang berujung pada perolehan laba yang menjadi dasar dalam melanjutkan usahanya di masa depan. *Going concern* juga berarti perusahaan selalu diasumsikan tidak bermaksud melikuidasi atau menurunkan skala usahanya secara material. Dengan menggunakan konsep

akuntansi untuk mencapai tujuan tersebut maka sebuah entitas harus mampu bertumbuh atau menghasilkan laba untuk bisa bertahan.

Going Concern UMKM dilihat dari 5 aspek (Rimawati, 2021): 1) Legalitas hukum sebagai UMKM, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapatkan atensi dari pemerintah untuk mendirikan usaha lewat UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Pemerintah melakukan perubahan sudut pandang berusaha dari perizinan menjadi berbasis risiko yang memudahkan UMKM mendirikan dan mengembangkan usaha. 2) Proses produksi dalam menjaga kualitas produk. Menjaga kualitas produk adalah sesuatu yang penting untuk diperhatikan yang kerap dilakukan di tengah maupun setelah proses produksi. 3) Manajemen Bahan Baku, bagian dari perusahaan yang memiliki tugas untuk mengatur persediaan barang serta biaya terkait yang dimiliki oleh perusahaan. Mulai dari cara mengaturnya hingga biaya yang dapat muncul bahkan hingga hubungannya dengan manajemen lainnya. 4) Sistem penjualan, suatu kesatuan proses yang saling mendukung dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan pembeli dan bersama – sama mendapatkan kepuasan dan keuntungan dan 5) Penentuan harga produk, menentukan nilai suatu produk atau layanan. Penetapan harga menentukan biaya yang dibayarkan oleh pelanggan, tetapi mungkin atau mungkin tidak terkait dengan biaya yang dibayarkan oleh bisnis untuk menghasilkan produk atau layanan